



PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR : 5 TAHUN 2002

TENTANG

IZIN ANGKUTAN BARANG DAN BONGKAR MUAT BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya perkembangan angkutan dengan mobil barang perlu ada ketentuan mengenai pengangkutan barang dan bongkar muat barang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
10. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 12 Seri D Nomor 02 Tanggal 26 April 2000);
11. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 Seri D Nomor 03 Tanggal 23 Januari 2001).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG IZIN
ANGKUTAN BARANG DAN BONGKAR MUAT BARANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Balikpapan.

3. *Kepala Daerah adalah Walikota Balikpapan.*
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan, selaku Badan Legislatif Daerah.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Balikpapan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan.
9. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
10. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
11. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
12. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
13. Muatan sumbu adalah jumlah tekanan roda-roda pada suatu sumbu yang menahan jalan.
14. Barang umum adalah setiap bahan atau benda selain dari bahan berbahaya, barang khusus, peti kemis dan alat berat.
15. Bahan berbahaya adalah setiap bahan atau benda yang oleh karena sifat dan ciri khas serta keadaannya, merupakan bahaya terhadap keselamatan manusia dan makhluk hidup lainnya.
16. Barang khusus adalah barang yang karena sifat dan bentuknya harus dimuat dengan cara khusus.
17. Alat berat adalah barang yang karena sifatnya tidak dapat dipecah-pecah sehingga memungkinkan angkutannya melebihi muatan sumbu terberat dan/atau dimensinya melebihi ukuran maksimum yang telah ditetapkan.

18. Jaringan lintas merupakan kumpulan dari lintas-lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang.
19. Pengangkut bahan berbahaya adalah orang atau badan yang secara sah melakukan kegiatan pengangkutan bahan berbahaya dari tempat kegiatan pemuatan sampai ketempat pembongkaran akhir.
20. Peti Kemas adalah peti kemas sesuai International Standard Organization (ISO) yang dapat dioperasikan di Indonesia.
21. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.

BAB II

SUBYEK DAN OBYEK

Pasal 2

- (1) Subyek adalah setiap orang dan atau Badan yang bergerak dibidang usaha pengangkutan barang dan bongkar muat barang.
- (2) Obyek adalah setiap kegiatan pengangkutan barang dan bongkar muat barang.

BAB III

ANGKUTAN BARANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 3

- (1) Setiap pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor pada dasarnya dilakukan dengan menggunakan mobil barang.
- (2) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. barang umum;
 - b. bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat.
- (3) Setiap pengangkutan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus dengan ketentuan jumlah barang yang diangkat tidak melebihi daya angkut tipe kendaraannya.

- (4) Setiap pengangkutan barang dengan menggunakan sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus memenuhi persyaratan :
 - a. mempunyai ruang muatan barang dengan lebar tidak melebihi stang kemudi;
 - b. tinggi ruang muatan tidak melebihi 900 milimeter dari atas tempat duduk pengemudi.

Pasal 4

Wilayah pengoperasian angkutan barang sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2), dimulai dari tempat pemuatan sampai tempat tujuan pembongkaran yang tidak dibatasi oleh wilayah administrasi dan/atau lintas batas negara.

BAB IV

KETENTUAN IZIN

Pasal 5

- (1) Setiap orang dan atau badan yang melakukan kegiatan usaha angkutan barang wajib memiliki izin usaha, kecuali kendaraan barang yang dipergunakan untuk mendukung kegiatan usahanya.
- (2) Untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah melalui Dinas Perhubungan dengan melampirkan;
 - a. Foto copy NPWP dan NPWPD;
 - b. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan ;
 - c. Foto copy KTP;
 - d. Surat keterangan domisili perusahaan dari Kecamatan;
 - e. Foto copy Izin Tempat Usaha/ Izin Gangguan;
 - f. Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan pool kendaraan ;
 - g. Foto copy surat-surat kendaran yang sesuai peruntukannya minimal 1 (satu) unit kendaraan.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan selama perusahaan menjalankan usahanya dan harus dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun.

- (4) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud ayat (3) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo.

BAB V

ANGKUTAN BARANG UMUM

Pasal 6

Setiap pengangkutan barang umum wajib dilakukan dengan kendaraan umum.

Pasal 7

Pelayanan angkutan barang mempunyai ciri-ciri pelayanan sebagai berikut:

- a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
- b. tersedianya tempat memuat dan membongkar barang;
- c. dilayani dengan kendaraan bermotor jenis mobil barang.

Pasal 8

- (1) Mobil barang umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 wajib memenuhi :
- a. nama perusahaan harus jelas, melekat pada badan kendaraan disamping kiri dan kanan ;
 - b. jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard.
- (2) Ukuran dan warna nama perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VI

TATA CARA PENGANGKUTAN BARANG UMUM

Pasal 9

Setiap orang dan atau badan yang menaikkan dan atau menurunkan barang umum wajib memenuhi ketentuan :

- a. dilakukan pada tempat-tempat yang tidak mengganggu keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas;

- b. pemuatan barang umum dalam ruangan kendaraan pengangkutannya wajib ditutup terpal atau bahan sejenis dan diikat dengan kuat;
- c. setiap pemuatan barang umum dalam ruangan kendaraan pengangkutnya dilarang mengotori badan jalan.

Pasal 10

- (1) Muatan yang menonjol melampaui bagian terluar belakang mobil barang tidak boleh melebihi 2.000 milimeter.
- (2) Bagian yang menonjol lebih dari 1.000 milimeter, harus diberi tanda ujung muatan yang dapat memantul cahaya.

Pasal 11

Apabila muatan yang menonjol menghalangi lampu-lampu atau pemantul cahaya, maka pada ujung muatan tersebut wajib ditambah lampu-lampu dan pemantul cahaya.

Pasal 12

- (1) Pemuatan barang umum dalam ruang muatan mobil barang harus disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proporsional.
- (2) Distribusi muatan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan muatan sumbu terberat untuk masing-masing sumbu, daya dukung jalan serta jumlah berat yang diperbolehkan.

BAB VII

ANGKUTAN BAHAN BERBAHAYA

Pasal 13

- (1) Setiap pengangkutan bahan berbahaya dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. mudah meledak;
 - b. pendinginan tertentu;
 - c. cairan gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau mudah menyala;
 - d. padatan mudah menyala;
 - e. oksidator, peroksida organik;
 - f. racun dan bahan yang mudah menular;
 - g. radioaktif;
 - h. korosif;

- i. bahan berbahaya lain.

Pasal 14

- (1) Untuk keselamatan dan keamanan pengangkutan bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) yang tingkat bahayanya besar dengan jangkauan luas, perjalanan cepat serta penanganan dan pengamanannya sulit, pengangkutan bahan berbahaya wajib mendapatkan izin dari Kepala Dinas.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat keterangan sekurang-kurangnya mengenai :
 - a. nama, jenis dan jumlah bahan berbahaya yang akan diangkut serta dilengkapi dengan dokumen pengangkutan bahan berbahaya dari instansi yang berwenang.
 - b. tempat pemuatan, lintas yang akan dilalui, tempat pembehentian, dan tempat pemberhentian, dan tempat pembongkaran.
 - c. identitas dan tanda kualifikasi awak kendaraan;
 - d. waktu dan jadwal pengangkutan;
 - e. jumlah dan jenis kendaraan bermotor yang akan digunakan untuk mengangkut.
- (3) Dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima secara lengkap, Kepala Dinas memberikan jawaban secara tertulis.

Pasal 15

Pelayanan angkutan bahan berbahaya mempunyai ciri-ciri pelayanan sebagai berikut :

- a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
- b. tersedianya tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar;
- c. dilayani dengan mobil barang angkutan bahan berbahaya sesuai dengan peruntukannya;
- d. mempunyai dokumen pengangkutan bahan berbahaya dari instansi yang berwenang;
- e. pelayanan lambat;
- f. memiliki tanda-tanda khusus, yang klasifikasinya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 16

- (1) Setiap kendaraan bermotor angkutan bahan berbahaya wajib memenuhi persyaratan :
 - a. plakat yang memuat tanda khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf (f) yang harus melekat pada sisi kiri, kanan,depan, belakang kendaraan bermotor yang ukuran dan bentuknya akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.;
 - b. nama perusahaan yang harus melekat pada sisi kiri, kanan, dan belakang badan kendaraan, yang ukuran, dan warnanya akan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;
 - c. jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard;
 - d. kotak obat lengkap dengan isinya;
 - e. alat pemadam kebakaran.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kendaraan bermotor pengangkut bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) wajib pula memenuhi persyaratan tambahan :
 - a. radio komunikasi yang berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi antara pengemudi dengan pusat pengendali operasi dan/atau sebaliknya;
 - b. kaca mata masker untuk awak kendaraan;
 - c. sarung tangan dan baju pengaman;
 - d. lampu tanda bahaya berwarna kuning yang ditempatkan diatas atap ruang kemudi;
 - e. perlengkapan lain yang diperlukan dalam pengangkutan bahan berbahaya.

BAB VIII

TATA CARA PENGANGKUTAN BAHAN BERBAHAYA

Pasal 17

Setiap orang dan atau badan yang menaikkan dan atau menurunkan bahan berbahaya ke dan dari kendaraan bermotor pengangkut bahan berbahaya, harus memenuhi ketentuan :

- a. sebelum pelaksanaan muat dan bongkar bahan berbahaya harus dipersiapkan dan diperiksa alat bongkar muat dan peralatan pengaman darurat;
- b. dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan tidak mengganggu keamanan, keselamatan dan ketertiban lalu lintas dan masyarakat sekitarnya;
- c. apabila dalam pelaksanaan diketahui ada kemasan atau wadah yang rusak maka kegiatan tersebut harus dihentikan;
- d. selama pelaksanaan harus diawasi oleh pengawas yang memiliki kualifikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Bahan berbahaya yang akan diangkut harus terlindung dalam kemasan atau wadah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diikat dengan kuat dan disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu-sumbu kendaraan.

BAB IX

ANGKUTAN BARANG KHUSUS

Pasal 19

- (1) Setiap pengangkutan barang khusus dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Barang khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diklasifikasikan atas :
 - a. barang curah ;
 - b. barang cair ;
 - c. barang yang memerlukan fasilitas pendinginan ;
 - d. tumbuh -tumbuhan dan hewan hidup;
 - e. barang khusus lainnya.

Pasal 20

Pelayanan angkutan barang khusus mempunyai ciri-ciri pelayanan sebagai berikut:

- a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan ;

- b. tersedianya tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar ;
- c. dilayani dengan mobil barang angkutan barang khusus sesuai dengan peruntukannya;
- d. pelayanan cepat atau lambat.

Pasal 21

- (1) Mobil barang pengangkut barang khusus wajib memenuhi persyaratan :
 - a. nama perusahaan harus melekat pada sisi kiri dan kanan badan kendaraan;
 - b. jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard.
- (2) Ukuran dan warna nama perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB X

TATA CARA PENGANGKUTAN BARANG KHUSUS

Pasal 22

Setiap orang dan atau badan yang menaikkan dan atau menurunkan barang khusus harus memenuhi ketentuan :

- a. sebelum pelaksanaan harus dipersiapkan dan diperiksa alat bongkar muat yang sesuai dengan barang khusus yang akan diangkut ;
- b. dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan tidak mengganggu keamanan,keselamatan,kelancaran dan ketertiban lalu lintas;
- c. pemuatan barang khusus dalam ruang muatan mobil harus diikat dengan kuat ditutup dengan terpal dan disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu-sumbu kendaraan.

Pasal 23

Apabila barang khusus yang diangkut menonjol melebihi bagian belakang terluar mobil barang, pengangkutnya, wajib diberi tanda sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dan pasal 11.

BAB XI
ANGKUTAN PETI KEMAS

Pasal 24

Setiap pengangkutan Peti Kemas wajib dilakukan dengan kendaraan khusus pengangkut Peti Kemas.

Pasal 25

- (1) Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, ditetapkan jaringan lintas angkutan peti kemas dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pengangkutan peti kemas wajib memiliki izin jaringan lintas dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilampiri :
 - a. Foto copy STNK yang masih berlaku ;
 - b. Foto copy Buku Uji yang masih berlaku;
 - c. Foto copy SIM pengemudi;
 - d. Foto copy KTP pengemudi.

Pasal 26

Pelayanan angkutan Peti Kemas mempunyai ciri-ciri pelayanan sebagai berikut :

- a. melalui lintas angkutan peti kemas yang telah ditetapkan;
- b. tersedianya tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar;
- c. dilayani oleh rangkaian kendaraan yang terdiri dari satu kendaraan bermotor penarik (traktor head) dan satu kereta tempelan.

Pasal 27

- (1) Kendaraan khusus angkutan peti kemas wajib memenuhi persyaratan :
 - a. nama perusahaan harus melekat pada sisi kiri dan kanan badan kendaraan;

b. jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard.

- (2) Ukuran dan warna nama perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XII

TATA CARA PENGANGKUTAN PETI KEMAS

Pasal 28

Setiap orang dan atau badan yang menaikkan dan atau menurunkan peti kemas harus memenuhi ketentuan :

- a. menggunakan alat bongkar muat berupa forklif atau crane;
- b. dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan tidak mengganggu keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas.

Pasal 29

Peti kemas yang diangkut dengan kendaraan khusus pengangkut peti kemas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, wajib diikat dengan menggunakan kunci putar yang khusus diperuntukkan untuk mengikat peti kemas pada kendaraan pengangkutnya.

BAB XIII

ANGKUTAN ALAT BERAT

Pasal 30

Setiap pengangkutan alat berat wajib dilakukan dengan mobil barang sesuai dengan peuntukkannya.

Pasal 31

- (1) Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, pengangkutan alat berat yang muatan sumbu terberat dan atau ukurannya melebihi ketentuan yang ditetapkan, maka orang atau badan yang melakukan pengangkutan alat berat wajib mendapatkan izin lintas dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan kepada Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat keterangan sekurang-kurangnya mengenai :

- a. jenis alat berat yang diangkat ;
 - b. tempat pemuatan, lintas yang akan dilalui, tempat pemberhentian, dan tempat pembongkaran;
 - c. jumlah dan jenis mobil barang yang akan digunakan untuk mengangkut.
- (3) Dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap, Kepala Dinas memberikan jawaban secara tertulis.

Pasal 32

Pelayanan angkutan alat berat mempunyai ciri-ciri pelayanan sebagai berikut :

- a. prasarana jenis yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan ;
- b. tersedianya tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar ;
- c. pelayanan lambat ;
- d. dilayani oleh mobil barang pengangkut alat berat yang sesuai dengan peruntukannya;
- e. melalui lintas yang telah ditentukan.

Pasal 33

- (1) Mobil barang pengangkut alat berat wajib memenuhi persyaratan:
- a. nama perusahaan harus melekat pada sisi kiri dan kanan badan kendaraan ;
 - b. jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard.
- (2) Ukuran dan warna nama perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mobil barang pengangkut alat berat harus pula memenuhi persyaratan tambahan :
- a. lampu isyarat berwarna kuning yang ditempatkan diatas atap kendaraan ;
 - b. kelengkapan lain yang diperlukan dalam pengangkutan alat berat.

BAB XIV

TATA CARA PENGANGKUTAN ALAT BERAT

Pasal 34

Setiap orang dan atau badan yang menaikkan dan atau menurunkan alat berat harus memenuhi ketentuan :

- a. sebelum pelaksanaan harus dipersiapkan dan diperiksa alat bongkar muat yang dapat berupa forklif atau crane;
- b. dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
- c. pemuatan alat berat dalam ruang muatan mobil barang harus diikat dengan kuat dan disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proposional pada sumbu-sumbu kendaraan.

Pasal 35

Setiap alat berat yang diangkut oleh mobil barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, menonjol melebihi bagian terluar belakang kendaraan pengangkutnya, harus diberi tanda sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan pasal 13.

BAB XV

BONGKAR MUAT BARANG

Pasal 36

- (1) Setiap orang dan atau badan yang melakukan bongkar/muat barang dilokasi bongkar muat di jalan umum wajib memiliki izin bongkar muat barang.
- (2) Izin bongkar muat barang sebagaimana dimaksud ayat (1), dimaksudkan sebagai pengendalian keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kelancaran arus barang di Daerah.
- (3) Izin tersebut hanya berlaku bagi kendaraan yang bersangkutan untuk satu kali bongkar/muat.

Pasal 37

- (1) Jalur-jalur serta waktu pelaksanaan bongkar/muat barang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Pemilik/pengusaha angkutan wajib mematuhi ketentuan tentang tata cara bongkar/muat barang sebagaimana tercantum dalam surat izin.

Pasal 38

Setiap mobil barang yang melakukan bongkar/muat barang untuk kepentingan Pemerintah, penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM), penanggulangan bencana dan penelitian (Survey) tidak diwajibkan untuk memiliki izin bongkar muat barang.

BAB XVI

PENGENDALIAN

Pasal 39

Kepala Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian atas seluruh kegiatan pengangkutan barang dan bongkar/muat barang.

BAB XVII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perizinan.
- (1) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;

- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

- (1) Pelanggaran terhadap pasal 3 ayat (4), pasal 5 ayat (1), pasal 6 , pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12 ayat (1), pasal 13 ayat (1) , pasal 14 ayat (1), pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19 ayat (1), pasal 21 ayat (1), pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25 ayat (2) , pasal 27, pasal 28, pasal 29, pasal 30, pasal 31 ayat (1), pasal 33, pasal 34, pasal 35, pasal 36 ayat (1), dan Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan

Disahkan di Balikpapan
Pada tanggal 4 Pebruari 2002

WALIKOTA BALIKPAPAN

Cap/ttd

H. IMDAAD HAMID

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan

Nomor : 5 Tahun 2002
Seri : C Nomor 04
Tanggal : 11 Pebruari 2002

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA

Drs. H. ABDUL KADIR HAK
PEMBINA TK. I
NIP. 010 071 756